Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 11-21
Vol. 02 No. 01 April 2024 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390/ 2988-1382

Perbedaan Prinsip Bunga dan Bagi Hasil pada Produk Tabungan di Bank Konvensional dan Bank Syariah

Nuril Aini,[1] Saiful Bakhri,[2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : nurilsdq123@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
Email : saifulb223@gmail.com

Submit : **31/01/2024** | Review : **26/02/2024** s.d **04/03/2024** | Publish : **18/04/2024**

Abstrak
Pertumbuhan sistem keuangan global telah menyaksikan keragaman pendekatan dan prinsip yang diterapkan oleh bank konvensional dan syariah. Perbedaan mendasarnya salah satunya terletak pada prinsip dasar penanganan produk tabungan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip bunga dan bagi hasil pada produk tabungan yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini akan mengulas konsep dasar bunga sebagai biaya pinjaman pada bank konvensional, berbeda dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri utama pada bank syariah. Dengan fokus pada produk tabungan, kami akan menganalisis bagaimana sistem bunga pada bank konvensional melibatkan pembayaran bunga tetap atau mengambang kepada nasabah, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang berorientasi pada keuntungan bersama. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang meliputi analisis komparatif antara struktur produk tabungan konvensional dan syariah, serta tinjauan literatur untuk memahami implikasi ekonomi dan keuangan dari penerapan prinsip bunga dan bagi hasil. Kesimpulan penelitian perbedaan bunga dan bagi hasil produk tabungan bank syariah dengan bank konvensional terdapat pada Mekanisme Pendapatan dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga dimana nasabah menerima imbalan berupa bunga tetap atas saldo tabungannya. Sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil dimana nasabah membagi keuntungan atau kerugian dari investasi atau proyek yang didanai bank dengan dana tabungan.
***Keyword* :** *Bunga, Bagi Hasil, Bank Konvensional, Bank Syariah*

Abstrack

The growth of the global financial system has witnessed a diversity of approaches and principles applied by conventional and Islamic banks. One of the fundamental differences lies in the basic principles of handling savings products. This article aims to determine the differences in the principles of interest and profit sharing in savings products offered by conventional banks and Islamic banks. This research will review the basic concept of interest as a loan cost in conventional banks, in contrast to the principle of profit sharing which is the main characteristic of Islamic banks. By focusing on savings products, we will analyze how the interest system in conventional banks involves fixed or floating interest payments to customers, while Islamic banks apply the principle of profit sharing which is oriented towards mutual benefits. This research

methodology uses literature research which includes comparative analysis between the structure of conventional and sharia savings products, as well as a literature review to understand the economic and financial implications of applying the principles of interest and profit sharing. The conclusion of the research is that the difference between interest and profit sharing from Islamic bank savings products and conventional banks is found in the Income Mechanism where conventional banks use an interest system where customers receive rewards in the form of fixed interest on their savings balances. Meanwhile, Islamic banks use profit sharing where customers share profits or losses from investments or projects funded by the bank with savings funds.

Keywords: *flower 1; profit sharing 2; conventional bank 3; Islamic Bank*

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha mengalami pertumbuhan yang pesat, salah satunya lembaga keuangan atau disebut bank yang memiliki peran penting untuk kemajuan ekonomi sebuah negara. Keberadaan bank sangat bermanfaat guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat, hingga tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang tidak mempunyai lembaga bank tersebut.

Bedasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank juga didefiniskan oleh Macleod, menurutnya bank adalah tempat usaha yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan cara membentuk pinjaman lainnya. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah.(Yusriadi 2022)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya (Antonio 2001)

Perbedaan yang sangat menonjol dalam perbedaan bank konvensional dan bank syariah ada dalam segi prinsipnya atau pengembalian dan pembagian keuntungan. Dimana bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan Bank Syariah tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sisitem bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian tentang perbedaan prinsip yang ada dalam produk tabungan bank konvensional dan bank syariah..

A. Kajian Teori

a) Definisi Bunga

Bunga bank dapat diartikan imbalan atau tambahan nilai yang dibayarkan oleh bank kepada pemilik dana atau peminjam sebagai hasil dari penggunaan dana tersebut.

(Kasmir 2016) mengemukakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

b) Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam (AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL) - H. ZAENAL ARIFIN, SH, MKn - Google Buku n.d.)

Bagi hasil (profit sharing) dalam konteks perbankan syariah adalah prinsip di mana keuntungan atau kerugian dihasilkan dari suatu investasi atau proyek dibagi secara adil antara pihak yang menyediakan dana (nasabah) dan pihak yang mengelola dana (bank syariah). Prinsip bagi hasil adalah salah satu konsep utama dalam perbankan syariah yang menggantikan sistem bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional.

c) Definisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang

tidak lagi menggunakan buku tabungan melainkan *internet/mobile banking*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

d) Definisi Bank

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank

disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut G. M. Verryn Stuart Bank ialah sebuah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnyadari pihak lain, ataupun melalui jalan mengedarkannyaalat-alat tukar yang baru berupa uang dalam bentuk giral.

OJK mengemukakan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sesuai uraian di atas, Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti menyimpan uang, melakukan transfer dana, memberikan kartu kredit, dan menyediakan produk investasi.

e) Bank Konvensional

(Budisantoso and Triandaru 2006) mengemukakan bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu.

f) Definisi Bank Syariah

Menurut UU no.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (library research). riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed 2014)

penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan (Musta'in 2016). Tetapi juga dengan mengkaji tulisan-tulisan di dalam literatur maupun undang yang berlaku, dengan data yang diperlukan adalah data sekunder yang berupa jurnal, buku, dan literatur dari peneliti terdahulu, sehingga peneliti bisa menemukan jawaban-jawaban tentang perbedaan prinsip pada produk tabungan di bank konvensioal dan bank syariah (Yusriadi 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip dalam konteks perbankan merujuk pada pedoman atau aturan dasar yang mengarahkan perilaku dan operasional bank. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan hukum, integritas, manajemen risiko, dan pelayanan kepada nasabah. Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar etika dan tata kelola yang diikuti oleh lembaga perbankan untuk menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan industri perbankan.

Beberapa prinsip utama bank konvensional di Indonesia melibatkan kegiatan keuangan tanpa memperhatikan prinsip syariah, melainkan berdasarkan

hukum konvensional dan praktik perbankan umum seperti pembiayaan dan investasi.

Prinsip-prinsip dasar bank konvensional sendiri mencakup beberapa aspek utama diantaranya :

1) Penghimpunan Dana : Bank konvensional mengumpulkan dana dari nasabah melalui berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.
2) Penyaluran Kredit : Bank memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Ini mencakup kredit konsumen, kredit investasi, dan pinjaman lainnya.
3) Pembiayaan dan Investasi : Bank melakukan kegiatan pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi dan melakukan investasi di berbagai instrumen keuangan untuk mendapatkan keuntungan.
4) Layanan Perbankan : Bank menyediakan berbagai layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penukaran mata uang, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
5) Manajemen Risiko : Bank konvensional menerapkan berbagai strategi untuk mengelola risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
6) Keuntungan : Bank konvensional berusaha untuk mencapai keuntungan melalui perbedaan suku bunga antara dana yang diterima dan bunga yang dibayarkan atas dana yang dipinjamkan.
7) Kepatuhan Hukum : Bank harus beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perbankan dan keuangan.
8) Inovasi dan Efisiensi Operasional : Bank terus mengembangkan inovasi produk dan layanan serta berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional guna memberikan nilai tambah kepada nasabah dan mencapai keuntungan yang optimal.

Sedangkan Bank syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa prinsip utama bank syariah melibatkan aspek syariah dalam seluruh kegiatan operasional, dan ini mencakup diantaranya :

1) Prinsip Kepatuhan Terhadap Hukum Syariah (Shariah Compliance) : Bank syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam semua aspek kegiatan bisnisnya.
2) Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) : Bank syariah mengadopsi prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah.
3) Prinsip Larangan Bunga (Prohibition of Interest) : Bank syariah tidak mengenakan atau membayar bunga. Sebaliknya, mereka menggunakan skema bagi hasil atau biaya-biaya tertentu dalam transaksi keuangan.
4) Prinsip Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial : Bank syariah mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan tanggung jawab sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5) Prinsip Kepemilikan Aset (Ownership of Assets) : Transaksi dan pembiayaan bank syariah didasarkan pada kepemilikan aset riil atau modal, dan bukan pada pembayaran atau penerimaan bunga.
6) Prinsip Transparansi dan Informasi : Bank syariah berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabahnya terkait dengan seluruh transaksi dan operasional yang dilakukan.
7) Prinsip Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika Islam : Bank syariah harus mematuhi hukum Islam dan etika bisnis Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.
8) Prinsip Keseimbangan Risiko dan Keuntungan (Risk and Profit Sharing) : Risiko dan keuntungan dalam transaksi dan investasi dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus pada keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dalam setiap aspek bisnisnya.

Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil Di Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Perbedaan prinsip bunga dan bagi hasil adalah salah satu perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan tersebut:

Bank Konvensional (Prinsip Bunga) :

1. Sistem Bunga : Bank konvensional mengenakan bunga atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah dan memberikan bunga atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bunga ini ditentukan oleh tingkat suku bunga yang telah disepakati.
2. Prinsip Fixed Return : Nasabah yang meminjam dana membayar bunga tetap sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditentukan pada awal transaksi. Ini berlaku terlepas dari keuntungan atau kerugian yang mungkin dialami oleh bank dalam penggunaan dana tersebut.
3. Tanggungan Penuh Risiko oleh Peminjam : Risiko atas investasi atau proyek yang didanai sepenuhnya ditanggung oleh peminjam, dan bank hanya menerima imbalan berupa bunga tetap.

Bank Syariah (Prinsip Bagi Hasil) :

1. Sistem Bagi Hasil : Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Sebaliknya, dalam pembiayaan dan investasi, keuntungan atau kerugian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
2. Prinsip Keterlibatan dan Tanggung Jawab Bersama : Bank syariah terlibat lebih aktif dalam proyek atau investasi yang didanai, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi partisipasi masing-masing pihak.
3. Tanggung Jawab Bersama terhadap Risiko : Bank dan nasabah berbagi risiko investasi. Jika proyek atau investasi mengalami kerugian, kerugian tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada pendekatan terhadap penghasilan (bunga tetap vs. bagi hasil) dan tanggung jawab bersama dalam menanggung risiko investasi. Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang lebih berfokus pada keadilan dan keterlibatan aktif dalam keberhasilan atau kegagalan proyek atau investasi yang didanainya.

perbedaan prinsip bunga dan bagi hasil pada produk tabungan bank konvensional dan bank syariah

Perbedaan mendasar antara produk tabungan di bank konvensional dan bank syariah terletak pada mekanisme penghasilan yang diterima oleh nasabah. Berikut adalah perbedaan antara bunga dan bagi hasil dalam konteks produk tabungan:

Bank Konvensional (Tabungan dengan Bunga):

1. Mekanisme Penghasilan: Produk tabungan di bank konvensional memberikan penghasilan berupa bunga atas saldo yang disimpan oleh nasabah. Besar bunga ditentukan oleh tingkat suku bunga yang berlaku dan diumumkan oleh bank.
2. Pendapatan Tetap: Nasabah menerima pendapatan tetap dari bunga yang dihasilkan oleh saldo tabungan mereka. Besarnya bunga biasanya dihitung dan dibayarkan secara periodik, misalnya, bulanan atau tahunan.
3. Tanggung Jawab Risiko oleh Bank: Risiko terkait dengan pengelolaan dana dan investasi untuk menghasilkan bunga ditanggung oleh bank. Nasabah tidak berbagi risiko tersebut.

Bank Syariah (Tabungan dengan Bagi Hasil):

1. Mekanisme Penghasilan: Produk tabungan di bank syariah tidak memberikan bunga tetap. Sebaliknya, nasabah berbagi keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh bank dari investasi yang dilakukan dengan dana tabungan.
2. Pendapatan Variabel: Nasabah menerima pendapatan yang dapat bervariasi tergantung pada keberhasilan investasi atau proyek yang didanai oleh bank dengan dana tabungan mereka. Bagi hasil ini dapat dinyatakan sebagai persentase tertentu dari keuntungan.
3. Tanggung Jawab Bersama terhadap Risiko: Nasabah dan bank berbagi tanggung jawab dan risiko terkait dengan investasi atau proyek yang didanai oleh dana tabungan. Jika investasi menghasilkan keuntungan, nasabah dan bank berbagi keuntungan; sebaliknya, jika terjadi kerugian, nasabah juga berbagi risiko tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka perbedaan utama terletak pada sifat pendapatan yang diterima oleh nasabah. Bank konvensional memberikan bunga tetap, sedangkan bank syariah memberikan bagi hasil yang berkaitan dengan keberhasilan investasi atau proyek yang didanai oleh dana nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara bunga dan bagi hasil pada produk tabungan bank syariah dan bank konvensional dapat dirangkum sebagai berikut :

Bank Konvensional (Tabungan dengan Bunga):

1. Mekanisme Pendapatan: Produk tabungan di bank konvensional didasarkan pada sistem bunga, di mana nasabah menerima imbalan berupa bunga tetap atas saldo tabungan mereka.
2. Pendapatan Tetap dan Terjamin: Nasabah menerima pendapatan tetap dalam bentuk bunga, yang dihitung dan dibayarkan secara periodik, dan risiko serta keuntungan dari pengelolaan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank.

Bank Syariah (Tabungan dengan Bagi Hasil):

1. Mekanisme Pendapatan: Produk tabungan di bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana nasabah berbagi keuntungan atau kerugian dari investasi atau proyek yang didanai oleh bank dengan dana tabungan.
2. Pendapatan yang Bervariasi: Nasabah menerima pendapatan yang dapat bervariasi tergantung pada hasil investasi atau proyek. Bagi hasil ini dapat dinyatakan sebagai persentase tertentu dari keuntungan yang dihasilkan.
3. Tanggung Jawab Bersama terhadap Risiko: Nasabah dan bank berbagi tanggung jawab dan risiko terkait dengan investasi atau proyek yang didanai oleh dana tabungan. Jika investasi menghasilkan keuntungan, nasabah dan bank berbagi keuntungan; jika terjadi kerugian, nasabah juga berbagi risiko tersebut.

Dengan demikian, bank konvensional memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah memberikan pendapatan yang bervariasi dalam bentuk bagi hasil, yang terkait dengan hasil investasi atau proyek yang didanai oleh dana tabungan. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan antara bank konvensional dan bank syariah.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Perbankan No. 10 Tahun 1998*

"AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL) - H. ZAENAL ARIFIN, SH, MKn - Google Buku." https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=xlYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definisi+bagi+hasil&ots=8unz3p-juf&sig=aFGNAssWaOmBRTtglMGojeEsILo&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi bagi hasil&f=false (November 20, 2023).

Antonio, Muhammad Syafi"i. 2001. Gema Insani *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik - Muhammad Syafi'i Antonio - Google Buku*. https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#v=onepage&q&f=false (November 19, 2023).

Budisantoso, Totok, and Sigit Triandaru. 2006. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain / Totok Budisantoso Dan Sigit Triandaru." : 297. https://www.semanticscholar.org/paper/f4b7372894dbb2f2b0c4ea54492105863838083b (November 20, 2023).

Kasmir. 2016. "Analisis Laporan Keuangan ,"In Analisis Laporan Keuangan." In *Gramedia Widiasarana Indonesia*, Rajawali Pers, 1–11. https://books.google.co.id/books?id=SC7GDwAAQBAJ (November 20, 2023).

Musta'in, Muhammad. 2016. "Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey)." : 48.

Yusriadi. 2022. "Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)." *Syarah jurnal hukum islam dan ekonomi* 11(1): 1–15. https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293/274.

Zed, Mestika. 2014. "Metode Penelitian Kepustakaan - Mestika Zed - Google Buku." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*: 1–94. https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false (November 19, 2023).